



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1274/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Syamsul Bachri Bin Basnan;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 21 April 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dr. Ir. Sutami Muara Kelingi, Rt. 014 Rw. 04 kel. Sei Selayur Kec. Kalidoni, Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2024 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 06 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;
5. Hakim PN perpanjangan Ketua PN sejak tanggal 04 Desember 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1274Pid.B/2024/PN Plg tanggal 4 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1274Pid.B/2024/PN Plg tanggal 4 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1274Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYAMSUL BACHRI Bin BASNAN**, terbukti bersalah Melakukan "**Tindak Pidana Pencurian Dalam Pemberatan**". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3, Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SYAMSUL BACHRI Bin BASNAN**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau.
Dikembalikan Kepada Saksi Andika Junisyta, S.E Bin Aspin Amin.
 - 1 (satu) buah tas dukung warna hitam merk samsonite.
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SYAMSUL BACHRI Bin BASNAN**, pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 pukul 22.00 Wib Atau Setidak-tidaknya dalam Bulan Agustus Tahun 2024 bertempat di Jalan Mayor Zen, Lr. Margoyoso No. 057 Rt. 07 Rw. 02 Kel. Sei Selayur, Kec. Kalidoni, Kota Palembang Atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, Telah melakukan perbuatan "**mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak**

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1274Pid.B/2024/PN Plg



kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. "Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan terdakwa cara-cara sebagai berikut:

Bermula sebagaimana pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira jam 22.00 Wib saat terdakwa SYAMSUL BACHRI Bin BASNAN melintas di Jalan Mayor Zen Lr. Margoyoso No. 57 Rt. 007 Rw. 002 Kel. Sei Selayur Kec. Kalidoni Palembang dengan membawa 1 (satu) buah tas dukung warna hitam merk samsonite lalu pada saat diperjalanan hendak keluar dari Lorong Margoyoso terdakwa SYAMSUL BACHRI Bin BASNAN melihat rumah saksi ANDIKA JUNISTA dalam keadaan sepi, melihat hal tersebut terdakwa SYAMSUL BACHRI Bin BASNAN langsung masuk kedalam pekarangan rumah saksi ANDIKA JUNISTA dengan cara memanjat pagar depan lalu berjalan kaki menuju ke area belakang samping rumah setelah itu terdakwa SYAMSUL BACHRI Bin BASNAN melihat ada 3 (tiga) buah tabung gas elpiji Ukuran 3 kg warna hijau kemudian terdakwa SYAMSUL BACHRI Bin BASNAN turun dan langsung mengambil tabung gas tersebut dengan cara 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau dimasukkan terdakwa SYAMSUL BACHRI Bin BASNAN kedalam 1 (satu) buah tas dukung warna hitam merk Samsonite yang dipakai terdakwa SYAMSUL BACHRI Bin BASNAN sedangkan 2 (dua) tabung gas elpiji lainnya terdakwa SYAMSUL BACHRI Bin BASNAN bawa menggunakan tangan sebelah kiri dan tangan sebelah kanan, selanjutnya pada saat terdakwa SYAMSUL BACHRI Bin BASNAN hendak keluar dengan menaiki pagar rumah saksi ANDIKA JUNISTA tiba-tiba saksi TIARA TANIA melihat terdakwa SYAMSUL BACHRI Bin BASNAN dan langsung berteriak "MALING" mendengar hal tersebut terdakwa SYAMSUL BACHRI Bin BASNAN panic dan melompat dari pagar rumah saksi ANDIKA JUNISTA kemudian terdakwa SYAMSUL BACHRI Bin BASNAN melemparkan 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau kearah saksi TIARA TANIA namun tidak mengenai saksi TIARA TANIA sementara 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau yang sebelumnya dimasukan kedalam tas langsung dibawa terdakwa SYAMSUL BACHRI Bin BASNAN pergi mengarah ke Luar Lr. Margoyoso, lalu dikarenakan teriakan Saksi TIARA TANIA membuat saksi ANDIKA JUNISTA bersama warga sekitar langsung mengejar terdakwa SYAMSUL BACHRI Bin BASNAN kemudian terdakwa SYAMSUL BACHRI Bin BASNAN melemparkan tas yang berisi 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau kearah saksi ANDIKA JUNISTA dan warga yang mengejar, hingga pada saat terdakwa SYAMSUL BACHRI Bin BASNAN melarikan diri dengan memanjat pagar PT. PUSRI sampig bank Mandiri tersebut terdakwa SYAMSUL BACHRI Bin BASNAN berhasil diamankan oleh saksi ANDIKA JUNISTA dan warga sekitar. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SYAMSUL BACHRI Bin BASNAN beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kalidoni Palembang guna proses hukum lebih lanjut.

Akibat perbuatan terdakwa SYAMSUL BACHRI Bin BASNAN, membuat saksi ANDIKA JUNISTA mengalami kehilangan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau yang ditaksir kerugian dengan total Rp. 500.000,- (lima ratusribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) Ke – 3, Ke – 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti atas isi dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Tiara Tania Damayanti Binti Koesnadi HMR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP Kepolisian;
 - Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 pukul 22.00 Wib bertempat di rumah saksi di Jalan Mayor Zen, Lr. Margoyoso No. 057 Rt. 07 Rw. 02 Kel. Sei Selayur, Kec. Kalidoni, Kota Palembang, saksi kehilangan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji Ukuran 3 kg warna hijau, yang dilakukan terdakwa;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa hendak keluar dengan menaiki pagar rumah saksi tiba-tiba saksi melihat terdakwa dan langsung berteriak "Maling" mendengar hal tersebut terdakwa panik dan melompat dari pagar rumah saksi;
 - Bahwa terdakwa melemparkan 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau kearah saksi sementara 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau yang sebelumnya dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas dukung warna hitam merk Samsonite yang dipakai terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya karena mendengar teriakan Terdakwa, akhirnya saksi Andika Junista bersama warga sekitar langsung mengejar terdakwa hingga terdakwa melarikan diri dengan memanjat pagar PT. PUSRI sampig bank Mandiri tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kalidoni Palembang;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1274Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal;

2. Saksi Andika Junista, SE Bin Aspin Amin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi di BAP Kepolisian;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 pukul 22.00 Wib bertempat di rumah saksi di Jalan Mayor Zen, Lr. Margoyoso No. 057 Rt. 07 Rw. 02 Kel. Sei Selayur, Kec. Kalidoni, Kota Palembang, saksi kehilangan 3 (tiga) buah tabung gas elpiji Ukuran 3 kg warna hijau, yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa hendak keluar dengan menaiki pagar rumah saksi tiba-tiba saksi melihat terdakwa dan langsung berteriak "Maling" mendengar hal tersebut terdakwa panik dan melompat dari pagar rumah saksi;
- Bahwa terdakwa melemparkan 2 (dua) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau kearah saksi sementara 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau yang sebelumnya dimasukan kedalam 1 (satu) buah tas dukung warna hitam merk Samsonite yang dipakai terdakwa;
- Bahwa selanjutnya karena mendengar teriakan Terdakwa, akhirnya saksi Andika Junista bersama warga sekitar langsung mengejar terdakwa hingga terdakwa melarikan diri dengan memanjat pagar PT. PUSRI sampig bank Mandiri tersebut, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kalidoni Palembang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak menyangkal;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan terdakwa di BAP Kepolisian;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 pukul 22.00 Wib bertempat di rumah saksi Tiara di Jalan Mayor Zen, Lr. Margoyoso No. 057 Rt. 07 Rw. 02 Kel. Sei Selayur, Kec. Kalidoni, Kota Palembang, Terdakwa



tealh mengambil 3 (tiga) buah tabung gas elpiji Ukuran 3 kg warna hijau, yang dilakukan terdakwa;

- Bahwa terdakwa melakukan dengan cara memanjat pagar depan rumah lalu berjalan kaki menuju ke area belakang samping rumah dan melihat ada 3 (tiga) buah tabung gas elpiji Ukuran 3 kg warna hijau kemudian terdakwa turun dan langsung mengambil tabung gas tersebut dengan cara 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau dimasukkan terdakwa kedalam 1 (satu) buah tas dukung warna hitam merk Samsonite yang sedangkan 2 (dua) tabung gas elpiji lainnya terdakwa bawa menggunakan tangan sebelah kiri dan tangan sebelah kanan;
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa hendak keluar dengan menaiki pagar rumah tiba-tiba saksi Tiara melihat terdakwa dan langsung berteriak "Maling" mendengar hal tersebut terdakwa panic dan melompat dari pagar rumah korban melemparkan 2 (dua) buah tabung gas elpiji sementara 1 (satu) buah tabung gas elpiji yang sebelumnya dimasukan kedalam tas langsung dibawa terdakwa pergi mengarah ke Luar Lr. Margoyoso;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil ditangkap masa dan diamankan ke Polsek Kalidoni Palembang guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa barang bukti berupa: :3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau. dan 1 (satu) buah tas dukung warna hitam merk samsonite.

yang dalam hal ini barang-barang bukti tersebut telah disita dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa maka secara hukum dapat dijadikan alat bukti yang sempurna ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 pukul 22.00 Wib bertempat di rumah saksi Tiara di Jalan Mayor Zen, Lr. Margoyoso No. 057 Rt. 07 Rw. 02 Kel. Sei Selayur, Kec. Kalidoni, Kota Palembang, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah tabung gas elpiji Ukuran 3 kg warna hijau, yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa melakukan dengan cara memanjat pagar depan rumah lalu berjalan kaki menuju ke area belakang samping rumah dan melihat ada 3 (tiga) buah tabung gas elpiji Ukuran 3 kg warna hijau kemudian terdakwa turun dan langsung mengambil tabung gas tersebut dengan cara 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau



dimasukkan terdakwa kedalam 1 (satu) buah tas dukung warna hitam merk Samsonite yang sedangkan 2 (dua) tabung gas elpiji lainnya terdakwa bawa menggunakan tangan sebelah kiri dan tangan sebelah kanan;

- Bahwa benar selanjutnya pada saat terdakwa hendak keluar dengan menaiki pagar rumah tiba-tiba saksi Tiara melihat terdakwa dan langsung berteriak "Maling" mendengar hal tersebut terdakwa panic dan melompat dari pagar rumah korban melemparkan 2 (dua) buah tabung gas elpiji sementara 1 (satu) buah tabung gas elpiji yang sebelumnya dimasukkan kedalam tas langsung dibawa terdakwa pergi mengarah ke Luar Lr. Margoyoso;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil ditangkap masa dan diamankan ke Polsek Kalidoni Palembang guna proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu pasal 363 Ayat (1) Ke – 3, Ke – 5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Tunggal maka akanlangsung dipertimbangkan pasal 363 Ayat (1) Ke – 3, Ke – 5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barangkepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa yaitu siapa saja (manusia) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana diwilayah RI sedangkan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kemuka persidangan terdakwa yang bernama Terdakwa Syamsul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bachri Bin Basnan yang identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan pada saat ditanyakan oleh Majelis Hakim, terdakwa membenarkan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak ada kekeliruan subjek hukum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa terbukti dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani (badan/jiwanya) sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barangkepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan kejadian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 pukul 22.00 Wib bertempat di rumah saksi Tiara di Jalan Mayor Zen, Lr. Margoyoso No. 057 Rt. 07 Rw. 02 Kel. Sei Selayur, Kec. Kalidoni, Kota Palembang, Terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah tabung gas elpiji Ukuran 3 kg warna hijau, terdakwa melakukan dengan cara memanjat pagar depan rumah lalu berjalan kaki menuju ke area belakang samping rumah dan melihat ada 3 (tiga) buah tabung gas elpiji Ukuran 3 kg warna hijau kemudian terdakwa turun dan langsung mengambil tabung gas tersebut dengan cara 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau dimasukkan terdakwa kedalam 1 (satu) buah tas dukung warna hitam merk Samsonite yang sedangkan 2 (dua) tabung gas elpiji lainnya terdakwa bawa menggunakan tangan sebelah kiri dan tangan sebelah kanan. Selanjutnya pada saat terdakwa hendak keluar dengan menaiki pagar rumah tiba-tiba saksi Tiara melihat terdakwa dan langsung berteriak "Maling" mendengar hal tersebut terdakwa panik dan melompat dari pagar rumah korban melemparkan 2 (dua) buah tabung gas elpiji sementara 1 (satu) buah tabung gas elpiji yang sebelumnya dimasukan kedalam tas langsung dibawa terdakwa pergi mengarah ke Luar Lr. Margoyos, sampai akhirnya Terdakwa berhasil ditangkap masa dan diamankan ke Polsek Kalidoni Palembang guna proses hukum lebih lanjut, dan akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut dengan demikian secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

Ad.3 Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan kejadian pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 pukul 22.00 Wib bertempat di rumah saksi

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1274Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiara di Jalan Mayor Zen, Lr. Margoyoso No. 057 Rt. 07 Rw. 02 Kel. Sei Selayur,
Kec. Kalidoni, Kota Palembang,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut dengan demikian secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

Ad.4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa melakukan dengan cara memanjat pagar depan rumah lalu berjalan kaki menuju ke area belakang samping rumah dan melihat ada 3 (tiga) buah tabung gas elpiji Ukuran 3 kg warna hijau kemudian terdakwa turun dan langsung mengambil tabung gas tersebut dengan cara 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau dimasukkan terdakwa kedalam 1 (satu) buah tas dukung warna hitam merk Samsonite yang sedangkan 2 (dua) tabung gas elpiji lainnya terdakwa bawa menggunakan tangan sebelah kiri dan tangan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut dengan demikian secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dakwaan Tunggal telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang dan memperhatikan pasal 183 jo. Pasal 193 KUHAP karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1274Pid.B/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kebergunaan dan keadilan. Bahwa dalam putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan Nomor 241, halaman 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan sosial (*Social Justice*), keadilan hukum (*legal Justice*) dan keadilan moral (*moral justice*), sehingga apa yang telah diputuskan dalam putusan ini menurut pertimbangan Majelis Hakim telah adil;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut ancaman pidana penjara, maka lamanya pidana penjara terhadap terdakwa akan ditentukan Majelis Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan, yang statusnya akan ditentukan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersikap sopan dan berterus-terang dihadapan persidangan;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3, Ke – 5 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsul Bachri Bin Basnan tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah tabung gas elpiji ukuran 3 kg warna hijau.
Dikembalikan Kepada Saksi Andika Junisyta, S.E Bin Aspin Amin.
 - 1 (satu) buah tas dukung warna hitam merk samsonite.
Dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024, oleh kami, Patti Arimbi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Oloan Exodus Hutabarat, S.H, M.H dan Agus Rahardjo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Eka Firdanita, S.H., M.H., Panitera Pengganti, Haryati S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.

Patti Arimbi, S.H., M.H.

Agus Rahardjo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1274Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eka Firdanita, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)